

KOMITE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KEBUMEN

Jalan Pemuda Nomor 190 Kebumen - 54312

No : 038/KM/10/2023
Lampiran : -
Perihal : Jawaban laporan pungutan sekolah

26 Oktober 2023

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalaamu'alaikum wr wb.

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada web LAPORGUB dengan nomor aduan #LGWP76056491 pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan isi aduan sebagai berikut :

Pungutan sekolah dengan judul sumbangan, namun nominalnya ditentukan dan memberatkan.

Jawab:

1. Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah pada pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan/atau rencana kerja jangka menengah (RKJM) madrasah. Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan. Sumbangan Rutin dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat

Sehingga sumbangan yang diberikan oleh wali siswa berupa SPI dan SOP merupakan wewenang dari komite madrasah.

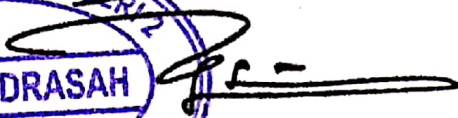
Dalam surat edaran yang kami buat jelas tercantum bahwa pada tahun pelajaran 2023/2024, MAN 2 Kebumen telah mengajukan Rencana Program Madrasah yang tertuang dalam RKAM, dan disetujui melalui Rapat Pleno Komite MAN 2 Kebumen pada tanggal 24 Agustus 2023.

2. Terkait besaran sumbangan yang ditentukan, kami sampaikan bahwa kualitas perencanaan adalah sebagian dari keberhasilan sebuah program. Tidak mungkin sebuah perencanaan program tanpa menghitung nominal biaya yang diperlukan dengan jelas.

3. Terkait nominal yang dianggap memberatkan, telah jelas tertulis dalam surat edaran bagi yang keberatan dipersilakan menghubungi/berkomunikasi dengan pengurus komite baik yang memiliki Kartu Sosial ataupun tidak. Dalam rapat pleno juga telah disampaikan bahwa komite memberikan kesempatan bagi yang akan mengajukan keringanan. Bahkan yang tidak mengajukan keringananpun Komite telah memberikan kebijakan bagi yang memiliki Kartu Sosial. Komite juga memberikan kebijakan bebas biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu dengan kuota minimal 5% dari jumlah peserta didik.

Demikian jawaban kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr wb.

The stamp is an oval shape with a double border. The text 'MADRASAH ALIYAH NEGERI' is written along the top inner edge, and 'KEBUMEN' is written along the bottom inner edge. In the center, there is a horizontal rectangle containing the text 'KOMITE MADRASAH'.
Ketua Komite

Drs. H. Miftahuddin